



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada CV. Multi Guna, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 April 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SMA 5 Kota Gorontalo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0174/012/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak mengurus dan memperhatikan Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya terbukti dari percakapan media social (WA) Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan November 2020, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang dan Majelis Hakim serta Hakim Mediator bernama Drs. Syafrudin Mohamad, M.H telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon 1,2 dan 3
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki – laki lain;
4. Bahwa Termohon selalu mengurus dan memperhatikan Pemohon namun oleh karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain sehingga perhatian Termohon kepada Pemohon sudah berkurang;
5. Bahwa tidak benar perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020 dan yang benar adalah bulan Februari 2021 Termohon meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa Termohon sudah siap bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya disusul pula replik Pemohon yang disampaikan secara lisan halmana Pemohon membenarkan semua jawaban Termohon dan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Pemohon telah dekat dengan perempuan lain bernama Sri Agustina Katili sedang Termohon telah pula menyampaikan duplik yang sama dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Nomor : 0174/012/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan dinazzegegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Desa Bulontala, Kecamatan, Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah lagi sampai pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Februari 2021 dan yang turun dari rumah adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberkan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedang Termohon telah pula siap diceraikan Pemohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. Syafrudin Mohamad, M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak mengurus dan memperhatikan Pemohon layaknya sebagai seorang suami;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya terbukti dari percakapan media social (WA) Termohon;

Dan puncaknya pada bulan November 2020, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon 1,2 dan 3
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki – laki lain;
- Bahwa Termohon selalu mengurus dan memperhatikan Pemohon namun oleh karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain sehingga perhatian Termohon kepada Pemohon sudah berkurang;
- Bahwa tidak benar perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020 dan yang benar adalah bulan Februari 2021 Termohon meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah siap bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya disusul pula replik Pemohon yang disampaikan secara lisan halmana Pemohon membenarkan semua jawaban Termohon dan mengatakan Pemohon telah dekat dengan perempuan lain bernama Sri Agustina Katili sedang Termohon telah pula menyampaikan duplik yang sama dengan jawaban semula dan Termohon telah siap bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi syarat - syarat sebagai saksi olehnya itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut dan keterangan Pemohon dan Termohon adalah menyangkut ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi Pemohon dan keterangan Pemohon dan Termohon menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian dengan keadaan itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Februari 2021 karena diusir oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serata keterangan saksi Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



karena sikap Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Februari 2021 dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon akibat diusir oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perlesihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, (sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Mashudi, S.Ag., S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
	30.000.-			
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000.-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000.-
	Jumlah	:	Rp.	385.000.-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)